

PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 2, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 71001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Abstrak : - Bahwa pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti dan untuk selanjutnya diatur dengan peraturan gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 94 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pelaporan Perkawinan; izin beristri lebih dari seorang; izin atau keterangan perceraian; Tim Pertimbangan; hak atas Penghasilan; dan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2025.

- Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004.

- 35 hlm.